



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 172/Pdt.G/2014/MS-Idi tanggal 11 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan Kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pereulak kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi No.0172/Pdt.G/2014/MS-Idi tanggal 16 Oktober 2014 Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak satu tahun terakhir dan sudah pisah tempat tinggal selama \pm 3_ bulan, serta telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga/orang tua kampung maupun oleh Majelis Hakim dan mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 39 ayat (2) UU.No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat untuk dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut diatas sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan pada bagian penutup putusan No.172/Pdt.G/2014/MS-Idi, tanggal 11 September 2014 bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H yang menyatakan bahwa putusan tersebut diucapkan diluar hadir Tergugat, ternyata ada kesalahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pernyataan tersebut sehingga berbunyi: serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No.172/Pdt.G/2014/MS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idi, tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 172/ Pdt.G/2014/ MS-Idi tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah;
- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. ZAKIAH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

dto

dto

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

dto

Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Dra. ZAKIAH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 17 Nopember 2014
Panitera,

DRS.H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)